

**SKRIPSI**

**DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL  
PEUNAYONG TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh)**



**Diajukan Oleh:**

**CUT FITRI YANI  
NIM. 190602336**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Fitri Yani  
NIM : 190602336  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang telah ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Desember 2021

Yang menyatakan,



Cut Fitri Yani

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


### Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong Terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Cut Fitri Yani  
NIM: 190602336

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Zaki Fuad, M.Ag


NIP. 196403141992031003

Pembimbing II



Junia Farma, M.Ag

NIP. 1992206142019032039

  
Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

AR-RANIRY

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong  
Terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam  
(Studi Pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh)**

Cut Fitri Yani  
NIM: 190602336

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata I Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Desember 2021 M  
25 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Sekretaris,

  
Junia Farma, M.Ag  
NIDN. 1992206142019032039

Penguji I,

  
Fithriady, Lc., MA  
NIP. 198008122006041004

Penguji II,

  
Hafidhah, SE., M.Si. Ak., CA  
NIDN. 2012108203



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Darussalam-Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Fitri Yani  
NIM : 190602336  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah  
E-mail : 190602336@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong Terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 29 Desember 2021

Mengetahui:

Penulis,

Cut Fitri Yani

NIM. 190602336

Pembimbing I,

Dr. Zaki Fuhd, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,

Junia Farma, M.Ag

NIP. 1992206142019032039

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: Seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Tetapi hendaklah kau katakan: Ini sudah jadi takdir Allah. Tiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan “law” (seandainya) dapat membuka pintu setan.*

(HR. Muslim)

Rasa menyesal selalu datang terlambat. Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara umat Islam menyikapi persoalan. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi dalam kehidupan ini, meratapi kesedihan, memikirkan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau dan berharap untuk dapat mengulanginya kembali. Karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita.

*“Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya”.*

(HR. Bukhari)

Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah tercapai pada titik sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh sebab usaha tak akan mengkhianati hasil dan mampu mengubah takdir buruk menjadi baik, dan juga diiringi dengan doa, selain usaha. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan ?

Demikianlah hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan motivasi untuk terus berjuang di tengah kerasnya hidup. Semoga Allah senantiasa mendekatkan pintu rezeki dan kesuksesan bagi kita sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat saya cintai, yang selalu mendoakan dan menyemangati agar saya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dari TK sampai S1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam berpengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi ini, di Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Untuk itu, penulis memilih judul: ***“Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong Terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh)”***. .....

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun para pihak yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini adalah:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sekaligus pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dalam membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Junia Farma, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan juga saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Fithriady, Lc., MA selaku Penguji I, dan Hafidhah, SE., M.Si. Ak., CA selaku Penguji II yang telah memberi masukan, saran terhadap hasil penelitian. Rekomendasi tersebut menjadi tidak terpisahkan di dalam penyempurnaan isi dan materi penelitian ini hingga dapat terselesaikan.
6. Khairul Amri, M.Si selaku Penasehat Akademik dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Tempat Penelitian BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh dan Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh, yang mana para pihak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu demi terselesai penelitian ini.
9. Ucapan cinta dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Alm. Teuku Jahidin Armaja serta Mimi tersayang Syarifah Asnidar, yang telah memberikan doa dan dukungan penuh kepada ananda. Skripsi ini juga salah satu

hadiah ulang tahun dari ananda untuk mimi, dan terima kasih sudah menjadi ibu yang sangat baik yang selalu menyayangi ananda. Teristimewa Nekku Alm. Said Abdul Manaf dan juga Jida Almh. Syarifah Jufri, yang tak henti-hentinya mendoakan dan menyayangi ananda, kemudian untuk seluruh keluarga tercinta yang selalu menyemangati ananda.

10. Tak lupa pula ucapan terima kasih pada sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan setia menemani, Fitriana Affina, Cut Delvi Nisma Usdita, Faradika, Refy Taminza, Ria Marisa, Khadijatul Musanna, Destria Fuja, GenBI Komisariat UIN Ar-Raniry, sahabat seperjuangan di Program Studi Ekonomi Syariah, yang sudah kurang lebih empat tahun bersama dalam perjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata-kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 8 Desember 2021  
Penulis,

Cut Fitri Yani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ś	19	غ	GH
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	SY	28	ء	’
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*hauला*: هول

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*Yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl* : رَوْضَةُ  
الْأَطْفَالِ  
*Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-  
Madīnatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*Ṭalhah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr. Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama/NIM : Cut Fitri Yani/190602336  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
Pembimbing II : Junia Farma, M.Ag


Kebijakan relokasi Pasar Al-Mahirah Lamdingin dari sebelumnya di Pasar Peunayong Kuta Alam Banda Aceh memiliki maksud untuk menata kota dan menumbuhkan titik perekonomian baru. Namun, relokasi tersebut memunculkan kendala dan dampak negatif bagi pedagang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala yang dihadapi oleh para pedagang pasca relokasi dan bagaimana dampak terhadap pendapatan pedagang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *deksriptif-analisis*. Adapun hasil penelitian ini bahwa ada dua kendala yang secara langsung dirasakan pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar, yaitu kendala akses dan biaya transportasi yang relatif jauh dan mahal, serta kendala biaya lapak (*retribusi*) dan biaya lainnya seperti kutipan harian dan kebersihan. Kebijakan pemerintah terhadap relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah menyisakan dampak negatif yaitu pendapatan para pedagang menurun. Penurunan hasil pendapatan pedagang ini pada 7 (tujuh) sektor, yaitu pedagang sayur-mayur, buah-buahan, rempah-rempah, sembako, pedagang kelontong, pedagang daging sapi dan pedagang daging ayam. Untuk itu, pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan pengawasan secara kontinu, kemudian mengkaji biaya yang dibebankan kepada para pedagang, dan kemudahan akses realisasi transportasi.

**Kata Kunci:** *Dampak, Kebijakan Relokasi, Pasar Tradisional, Pendapatan Pedagang.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Teori Kebijakan Publik.....	12
2.2 Teori tentang Pasar .....	18
2.3 Teori tentang Pendapatan .....	21
2.4 Teori tentang Ekonomi Islam .....	26
2.5 Konsep Relokasi Pasar .....	30
2.5.1 Tujuan Relokasi Pasar.....	30
2.5.2 Aspek-Aspek Penting dalam Pelaksanaan Relokasi Pasar .....	32
2.6 Penelitian Terkait.....	33
2.7 Kerangka Penelitian.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41

3.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	41
3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5 Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	49
4.2 Kendala yang Dihadapi Pedagang atas Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.....	50
4.3 Dampak Negatif dan Positif Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran-Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Pedagang Pada Pasar Al-Mahirah .....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	37
Tabel 3.1	Jenis-Jenis Biaya Yang Dikeluarkan Pedagang Di Pasar Al-Mahirah.....	54
Tabel 4.1	Pendapatan Pedagang .....	60
Tabel 5.1	Jenis-Jenis Pedagang Terdampak Relokasi .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola <i>Market</i> Menurut Kotler .....	19
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Wawancara .....	76
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	92
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup .....	93



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro kecil dan juga menengah memiliki peran yang relatif besar pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah menempati posisi yang sangat strategis, bukan hanya dapat meningkatkan perekonomian lokal, namun juga tingkat nasional (Abduh, 2017: 29). Bahkan, di dalam lingkup yang lebih kecil, usaha mikro kecil dan menengah menjadi pilar terhadap berdirinya suatu keluarga, dengan terbentuknya ekonomi dalam satu keluarga menjadi lebih baik dan berkelanjutan.

Usaha-usaha kecil dan menengah mencakup beberapa jenis usaha seperti kuliner. Selain itu, usaha-usaha yang relatif banyak digeluti oleh masyarakat seperti usaha jualan kelontong atau yang biasa dikenal dengan penyedia barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sikat gigi, dan yang lainnya (Nurlisa, Suryani, dan Ismaulina, 2021: 433). Dagang sembako yaitu sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri dari beras, minyak goreng, bahan bakar dan yang lain, atau sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat sesuai Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No. 115 Tahun 1998 (Indriati dan Arif Widiyatmoko, 2020: 13), dan berbagai jenis sayur-mayur dan bahan makanan lainnya. Usaha menjual sayur-mayur ini menjadi salah satu bentuk usaha dagang yang banyak digeluti oleh masyarakat di desa, tidak sedikit juga dalam masyarakat perkotaan

dengan berlatar belakang ekonomi, status sosial dan juga pendidikan relatif rendah.

Sistem ekonomi pedagang sayur bukan hanya orang yang secara langsung memproduksi barang dagangan, seperti menanam dan menjualnya pada pihak konsumen secara langsung, tetapi juga dilakukan oleh pedagang atau pengepul sayur sebagai pihak kedua, sementara di lain pihak yang melaksanakan produksi ialah para petani sayuran (Surjanti, Musdholifah, dan Budiyo, 2018: 70).

Siklus pendapatan pedagang sayur atau pedagang lainnya di pasar-pasar tradisional biasanya ditentukan oleh intensitas orang-orang sebagai konsumen di dalam membeli barang dagangan selain itu ditentukan pula oleh tempat di mana dagangan dijual (di tempat yang strategis). Artinya bahwa sasaran pasar dan tempat berdagang bernilai sangat menentukan dalam upaya meningkatkan pendapatan dagangan.

Sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh Artaman dan kawan-kawan (2015: 92), bahwa pemilihan letak lokasi perdagangan harus strategis agar mudah dijangkau dan dikenali oleh pihak konsumen. Apabila lokasi bisnis berdekatan dengan para pesaing yang menjual produk sejenis pengusaha harus mempunyai strategi memenangkan kompetisi yaitu memilih lokasi yang strategis sebab pedagang yang berada dalam lokasi strategis pendapatan yang diperoleh cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang tidak strategis.

Mengacu kepada ulasan di atas, bisa diketahui bahwa lokasi atau tempat berdagang menjadi salah satu indikator dari pendapatan

pedagang. Lokasi pedagang yang strategis biasa akan menunjang pendapatan pedagang, sebaliknya lokasi yang tidak strategis dapat menghambat pendapatan mereka.

Kaitan dengan permasalahan di atas, dewasa ini kota-kota besar, ditemukan adanya kebijakan pemerintah yang melaksanakan relokasi tempat atau pasar yang sebelumnya sudah ada sejak lama, berada di tempat keramaian, kemudian terpaksa dilakukan relokasi tempat baru.

Relokasi tempat perdagangan atau pasar tradisional yang ada diperkotaan biasanya memiliki beberapa maksud, di antaranya untuk menata kota agar menjadi lebih rapi, selain itu menertibkan pasar agar menjadi lebih baik untuk pedagang dan bagi konsumen. Namun begitu tidak sedikit muncul penolakan atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak pemerintah. Hal ini misalnya dapat diketahui dari proses relokasi pasar tradisional yang ada di Peunayong Kota Banda Aceh ke Pasar Al-Mahirah, Lamdingin.

Kebijakan pemerintah tentang relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah sebenarnya sudah diatur sejak lama. Pengaturan kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, yang telah diperbarui melalui Qanun Kota Banda Aceh No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Realisasi dari Qanun tersebut, telah ditetapkan pula Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 464 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pasar Rakyat. Dalam Keputusan ini, ditetapkan 5 (lima) pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota, salah satunya adalah Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kecamatan Kuta Alam, di samping empat pasar rakyat lainnya adalah Pasar Aceh, Pasar Gampong Baru, Pasar Setui, dan Pasar Peuniti di Kecamatan Baiturrahman.

Idealnya, kebijakan relokasi pasar tradisional seperti yang dialami para pedagang dari sebelumnya di Peunayong ke Pasar Al-Mahirah ditujukan bukan hanya untuk menata kota menjadi lebih baik, misalnya dilihat dari sisi lalu lintas dan mobilitas masyarakat tidak macet, atau agar kota menjadi indah. Akan tetapi, kebijakan relokasi harus melihat kepada kemaslahatan kepada para pedagang, yaitu memerhatikan tempat atau lokasi baru strategis bagi pedagang dalam menjajakan barang dagangannya.

Dilihat dari sisi ekonomi syariah (Islam), regulasi atau suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada hubungannya dengan perekonomian umat idealnya harus memerhatikan sisi-sisi kemaslahatan perekonomian masyarakat khususnya para pedagang. Melalui kebijakan relokasi, diharapkan dapat menunjang dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu realisasi dan proses relokasi ini sedapat mungkin memerhatikan kepentingan para pedagang, mudah dalam mengakses tempat, dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Sejauh amatan dan juga beberapa keterangan para pedagang sayur bahwa lokasi yang sebelumnya berada di tempat keramaian dipindah ke tempat yang relatif jauh dari masyarakat. Hal tersebut tentu dapat menurunkan minat beli masyarakat dan secara langsung menurunkan pendapatan para pedagang. Penurunan pendapatan para pedagang ialah konsekuensi logis dari menurunnya minat konsumen atau masyarakat membeli barang dagangan.

Jika dilihat dari aspek kebijakan, harusnya pemerintah mampu merealisasikan kebutuhan masyarakat, khususnya pedagang dalam membangun kembali pendapatan para pedagang pasca relokasi. Hal ini semata-mata untuk menjaga kebutuhan yang sifatnya darurat dan pokok. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan pokok tersebut adalah bagian yang penting, dan termasuk ke dalam kebutuhan yang sifatnya *dharuriyyat*, yaitu kondisi di mana manusia tidak mendapat kebutuhan primernya maka kehidupannya akan rusak dan sejahtera (Setyawan dan Ika, 2020: 14).

Jumlah pedagang di Pasar Al-Mahirah ini meliputi berbagai kategori mulai dari pedagang ikan, pedagang sayur-mayur, bumbu, dagang kelontong (sabun, sikat gigi, dan yang lain), dagang daging unggas dan daging segar. Di antara jenis dagangan lainnya sembako (sembilan bahan pokok), terdiri dari sumber karbohidrat (beras, atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu), sumber protein hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), kemudian sumber protein nabati (kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu), sumber vitamin dan mineral (sayur mayur, buah-buahan). Sesuai dengan Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 115/MPP/Kep/2/1998, bahwa yang tercakup dalam produk sembako ialah beras, gula pasir, minyak goreng atau mentega, daging sapi/ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan putih, ikan, dan garam beryodium.

Secara lebih rinci, jenis-jenis pedagang pada pasar Al-Mahirah dapat disajikan di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Jenis Pedagang pada Pasar Al-Mahirah**

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1	Sayur-mayur (kubis, kangkung, bayam, buncis, brokoli, seledri, selada, bayam, terong, daun bawang, dll)	131
2	Rempah-rempah (bumbu, pala, cengkeh, lada, dll)	9
3	Kelontong (sabun, sikat gigi, gelas, cangkir, mangkuk)	34
4	Sembako (beras, gula pasir, minyak goreng atau mentega, daging sapi/ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan putih, ikan, dan garam beryodium)	4
5	Kelapa Kukur	9
6	Buah	13
7	Sendal, Plastik, Baju, Konveksi, Pecah Belah	9
8	Dagang Ikan Segar	204
9	Dagang Ikan Asin	3
10	Dagang Unggas	44
11	Dagang Daging (sapi, ayam)	32
12	Penjual Mie, Daun, Tahu, Ubi, Cincau, Jahit Sepatu	15

Sumber: BLUD UPTD Pasar Al-Mahirah Banda Aceh, 2021.

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa banyak jenis dagangan di Pasar Al-Mahirah, terutama dagangan ikan, sayur mayur, kelontong, dan lainnya termasuk unggas dan daging. Dalam keterangan Nelly selaku Pegawai pada BLUD UPTD Pasar Al-Mahirah (Wawancara, 2021), bahwa alasan direlokasinya pasar tersebut sebab akses tempat yang terlalu sempit sehingga pemerintah

ingin membuat akses yang lebih baik lagi, yaitu dengan membuat kebijakan relokasi pasar. Ia juga mengungkapkan bahwa memang muncul dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang di pasar Al-Mahirah yaitu menurunnya hasil pendapatan yaitu setengah dari pendapatan sebelum relokasi (Nely, Wawancara: 2021).

Untuk mendukung keterangan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang. Berdasarkan hasil ulasan wawancara, pendapatan para pedagang cenderung menurun setelah dilakukan relokasi. Penurunan hasil pendapatan mereka tidak hanya kurangnya pembeli, tetapi juga akses untuk pergi ke pasar tersebut juga membutuhkan biaya yang mahal. Di sisi yang lain, pedagang juga berkewajiban untuk mengeluarkan uang sebagai sewa tempat per bulannya Rp. 85.000, belum lagi kutipan harian untuk daging ikan, daging, dan kelontong masing-masing dikutip Rp. 10.000 per hari, sementara untuk pedagang sayur Rp. 5.000 per hari. Kategori lainnya adalah uang kebersihan, khusus pedagang daging, dagang ayam, kios, dan pedagang ikan masing-masing dikutip Rp. 10.000 per hari, sementara untuk pedagang sayur Rp. 5.000 per hari (Hasil Wawancara, 2021).

Jumlah pengeluaran dan pendapatan para pedagang tidak sebanding dengan jumlah penghasilan mereka. Terkadang, untuk satu hari belum tentu ada yang membeli dagangannya, sementara di lain pihak ia harus mengeluarkan uang kutipan dan kebersihan serta uang bulanan sebagai sewa tempat. Proses pelaksanaan relokasi ini justru memunculkan persoalan, bukan hanya masalah pendapatan

para pedagang yang menurun, juga dari sisi akses para pedagang ke tempat relokasi juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit apalagi harus dilakukan di setiap hari dan biaya ini tidak diimbangi dengan pendapatannya per harinya. Bukan hanya itu, fasilitas penunjang di dalam pasar juga belum memadai, mengingat tempat relokasi yang dekat dengan laut, maka fasilitas yang ada perlu dibanahi sehingga para pedagang aman dalam menjual dagangannya.

Mengacu kepada uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh tentang dampak relokasi tersebut terhadap pendapatan para pedagang di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh dengan judul: **Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam: Studi pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya maka yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat disajikan dalam rumusan masalah berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi pedagang terhadap adanya kebijakan relokasi pasar tradisional dari Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh?
2. Apa dampak positif dan negatif kebijakan relokasi pasar tradisional Peunayong terhadap pendapatan pedagang di pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis kendala yang dihadapi para pedagang atas adanya kebijakan relokasi pasar tradisional dari Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dampak positif dan negatif kebijakan relokasi pasar tradisional penayong terhadap pendapatan pedagang di pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis: Bagi pemerintah (selaku pembuat kebijakan), manfaat praktis yang diharapkan ialah bahwa seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat satu kebijakan (*policy*) terutama terhadap relokasi. Di samping itu, hasil penelitian ini secara khusus sedianya menjadi bahan pemahaman dan juga pengetahuan bagi masyarakat sekaligus pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang ditetapkan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi syariah.

2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai penguat teori-teori tentang kebijakan yang sudah ada. Diharapkan juga hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini mempunyai sistematika tertentu sesuai panduan penulisan skripsi. Penelitian ini ditulis dengan empat bab, terdiri atas bab pendahuluan, landasan teoretis, metode penelitian kemudian bab hasil penelitian, terakhir bab penutup. Adapun sistematika masing-masing bab penelitian ini sebagai berikut:

#### **BABI : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas lima sub bab, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI R Y**

Bab kedua merupakan landasan teoretis yang terdiri atas teori kebijakan publik, teori tentang pasar, teori tentang pendapatan, teori terkait ekonomi Islam, konsep relokasi pasar, tujuan relokasi pasar, aspek-aspek penting dalam pelaksanaan relokasi pasar, penelitian terkait, dan yang terakhir kerangka penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga merupakan konstruksi metode penelitian yang digunakan. Bab tiga terdiri atas jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat ialah hasil penelitian dan pembahasan , terdiri atas gambaran umum subjek penelitian, kendala-kendala yang dihadapi pedagang terkait kebijakan relokasi pasar tradisional dari pasar peunayong ke Pasar Al-Mahirah di Kota Banda Aceh, dampak negatif dan positif kebijakan relokasi pasar tradisional Peunayong terkait pendapatan pedagang di Pasar al-Mahirah Kota Banda Aceh ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup merupakan penjelasan beberapa poin hasil kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan berkaitan langsung dengan temuan penelitian ini. Untuk itu, uraian bab empat terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau dalam istilah lain disebut *public policy* secara umum berarti sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*) (Kismartini dan Burhan, 2019: 18-19). Istilah ataupun terma kebijakan merupakan derivasi dari kata dasar bijak, secara bahasa berarti selalu menggunakan akal budi, pandai, mahir, pandai bercakap-cakap. Kata tersebut kemudian membentuk kata lain yaitu kebijakan. Istilah kebijakan telah mengalami proses afiksasi (*ke-an*) artinya kepandaian, kemahiran, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, atau garis haluan (Sobirin dan Uddin, 2017: 244).

Kata kebijakan merupakan hasil pemaknaan dari kata *policy* (Inggris), atau *politiek* (Belanda) (Arief, 2017: 26). Kebijakan dalam makna paling umum digunakan untuk dua makna. *Pertama*, usaha agar mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi di satu waktu. *Kedua*, kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipakai untuk mengekspresikan apa yang terkandung pada masyarakat dan untuk mencapai yang dicita-citakan (Arief, 2017: 26). Dua pemaknaan tersebut tampak

hanya direalisasikan dalam bentuk hanya satu peraturan hukum yang menjadi acuan dalam bertindak.

Euis Amalia, dikutip oleh Ismiati (2020: 146), mengemukakan bahwa kebijakan dimaknai sebagai tindakan, kegiatan pemerintah, dan perilaku negara pada umumnya yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Carl Friedrich, dikutip Sobirin dan Uddin (2017: 123) menyatakan bahwa kebijakan adalah satu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Makna di atas sesuai juga dengan rumusan yang diberikan oleh Kartayasa (2017: 85), bahwa kebijakan berarti tindakan dan kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan tertulis atau lisan, bisa di dalam bentuk tindakan berdasar kewenangan (kekuasaan) diskresi (*discretionary power* atau *freies ermessen*). Kartayasa juga mengutip ulasan Muchsin, bahwa kebijakan merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan yang mengatasi masalah tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang terkait dengan kepentingan manfaat orang banyak (Kartayasa, 2017: 85).

Merujuk beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam konteks ekonomi, istilah kebijakan publik bermaksud suatu

ketetapan yang mengatur pembangunan ekonomi masyarakat yang sebelumnya dipandang tidak baik (fakta) menjadi lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan (ideal). Kebijakan juga bisa berbentuk upaya dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan tujuan bersama. Pemerintah di sini bermakna umum, termasuk dalam pengertian ini ialah pemerintah daerah menetapkan kebijakan di tengah masyarakat, khususnya kebijakan menyangkut perekonomian masyarakat.

Tahap awal dalam teori kebijakan ialah implementasi aturan kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan (*act*) yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang diarahkan kepada tercapainya tujuan yang telah digariskan pada keputusan kebijakan (Solihin dan Uddin, 2017: 121). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang terkadang tidak dijumpai di dalam teori justru muncul di lapangan (Dwidjowijoto, 2006: 119). Oleh karena itu implementasi kebijakan erat kaitannya dengan praktik nyata dalam menjalankan kebijakan itu sendiri.

Sobirin dan Uddin (2017: 125-127) menyatakan ada tiga tahap implementasi kebijakan yaitu perumusan, pengorganisasian ataupun manajerial dan implikasi.

1. Tahapan perumusan dan manajerial. Dalam hal ini berkaitan dengan norma hukum. Manajerial kebijakan biasanya tertuang dalam bentuk keputusan. Kegiatan dalam tahap ini dilakukan dalam upaya penjabaran kebijakan abstrak kepada petunjuk

pelaksanaan teknis, berupa proses komunikasi serta sosialisasi kebijakan.

2. Tahap pengorganisasian meliputi penentuan merealisasikan satu kebijakan, *policy implementor* penentuan anggaran uang dan penentuan peralatan dan fasilitas. Tahap ini menentukan tercapai tidaknya implementasi kebijakan secara baik.
3. Tahap implikasi yaitu tahap yang merupakan perwujudan dari dua tahapan sebelumnya.

Implementasi kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan yang dicita-citakan di kelompok masyarakat. Kebijakan yang sudah diimplementasikan belum tentu dapat efektif berlaku di tengah-tengah masyarakat. Untuk mampu mengetahui apakah kebijakan publik yang sudah ditetapkan berlaku secara efektif atau tidak, terdapat beberapa indikator pengukurannya. Di dalam catatan Kartayasa (2017: 86) terdapat 6 (enam) indikator efektivitas kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan tersebut bersifat cerdas artinya dapat memecahkan masalah yang bisa dipertanggungjawabkan pada publik, dari segi manfaat, kualitas, dan akuntabel.
2. Kebijakan yang dibuat tersebut bersifat bijaksana yakni tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar dari masalah yang dipecahkan (solutif).
3. Kebijakan dapat memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka memasuki hari esok lebih baik dari hari ini.

4. Kebijakan tersebut dilaksanakan semata-mata untuk realisasi kepentingan publik, bukan kepentingan pemerintahan saja.
5. Kebijakan harus mampu memotivasi semua kalangan yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut dari dalam diri mereka sendiri.
6. Kebijakan harus mendorong terbangunnya satu produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa efektivitas suatu kebijakan merupakan wujud nyata tindakan aparatur pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya dengan tujuan tercapainya tujuan bersama, demi kepentingan masyarakat umum, dan hasilnya dirasa memberikan manfaat kepada masyarakat yang bersangkutan dalam merealisasikan kepentingan publik sebagai suatu harapan baru yang bijaksana dan solutif.

Dalam konteks Islam, kebijakan publik didasari oleh keadilan dan kemaslahatan. Keadilan menjadi bagian penting di dalam setiap pertimbangan pembuatan kebijakan. Hal ini didasari kepada Firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS. Al-Nisa [4] ayat 58).*

Dalam beberapa tafsir, misalnya dalam tafsir Imam al-Thabari menyebutkan para ahli tafsir berbeda dalam menanggapi pada siapa ayat tersebut diperuntukkan. Sebagian menyatakan bahwa perintah di atas ditujukan kepada pemimpin kaum muslimin, sebagian yang lain menyatakan perintah kepada pemimpin agar berbuat baik pada wanita, ada juga yang berpendapat bahwa ayat di atas ditujukan ke Nabi Muhammad Saw. Sementara itu, Abu Ja'far (maksudnya Imam Al-Thabari) mengemukakan sendiri bahwa ayat tersebut ditujukan pada pemimpin kaum muslimin agar melaksanakan amanat kepada orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai urusan mereka yang telah mereka percayakan diurus oleh pemimpin. Oleh sebab itu, pemimpin harus berlaku bijak di dalam memberikan keputusan dan berlaku adil terhadap masyarakat (Al-Thabari, 2009: 241-245).

Imam Al-Qurthubi menyebutkan ayat di atas merupakan salah satu ayat penting yang mencakup seluruh agama dan syariat. Al-Qurthubi juga menyinggung adanya perbedaan pendapat mengenai ayat di atas kepada siapa ditujukan. Ada perbedaan mengenai siapa ditujukan di dalam ayat tersebut. Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Aslam, Syahr bin Hausyab dan Ibnu Zaid berkata bahwa ayat di atas ditujukan secara khusus bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu Nabi Saw dan para pemimpin-pemimpin lalu orang-orang setelah itu. Ibnu Juraij dan lainnya berkata bahwa ayat di atas secara khusus ditujukan untuk Nabi Saw perihal kunci Ka'bah, yaitu ketika Rasulullah Saw mengambilnya dari Utsman bin Abu Thalhah Al-

Hajabi Al-Abdari, dari Bani Abdud Daar dan begitu pula dari keponakannya. Adapun Imam Al-Qurthubi menyatakan ayat di atas berlaku umum, dan diperuntukkan kepada pemimpin atau wali (Al-Qurthubi, 2009: 606-607).

Kabijakan pemerintah juga harus didasarkan kepada masalah yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih berikut ini:

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَتَّوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Artinya: *Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.*


Kaidah fikih di atas sering dipakai sebagai legalitas bagi para pemerintah, hakim serta pejabat membuat suatu kebijakan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan (Mufid, 2018: 190). Pemenuhan kemaslahatan (*maslahah*) inilah agaknya yang menjadi dasar serta landasan penetapan legalitas semua kebijakan dalam Islam, termasuk didalamnya kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi, ataupun sekurang-kurang kebijakan yang ada hubungannya dengan ekonomi masyarakat.

## 2.2 Teori Tentang Pasar

Pasar secara umum dimaknai sebagai satu tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli-barang atau jasa. Pasar mencakup keseluruhan dari permintaan dan juga penawaran

seluruh kontak ataupun interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa (Meinarni., dkk, 2020: 47).

Kata pasar berarti pekan ataupun tempat perdagangan. Kata pasar sebetulnya tidak terbatas hanya di dalam ranah dunia bisnis saja. Kata pasar mempunyai banyak makna yang lebih luas seperti telah dikemukakan sebelumnya. Kotler dalam Widyastuti (2019: 7), menyatakan bahwa pasar atau pemasaran ialah sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, tujuannya menangkap nilai dari pihak pelanggan sebagai imbalannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami ada tiga unsur di dalam pasar, yaitu perusahaan yang berkedudukan sebagai penjual barang di pasar, konsumen selaku pembelinya, dan nilai atau imbalan dari konsumen:



*Sumber: Widyastuti (2019: 7).*

Noor (2021: 3) mengutip dua pendapat ahli tentang definisi pasar. Pertama dikemukakan oleh William J. Stanton, pasar adalah

sekumpulan orang yang berkeinginan untuk memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk membeli barang ataupun berkemauan agar membelanjakan uang yang dipunyainya tersebut.

Ulasan yang sama Noor mengutip Kotler dan Amstrong, pasar sebagai sebuah perangkat yang terdiri atas pembeli aktual dan pembeli potensial dari suatu produk barang dan jasa. Ukuran suatu pasar didasarkan pada banyaknya orang yang membutuhkan sebuah kebutuhan dan berkemampuan untuk bertransaksi. Banyak pemasar atau pedagang yang memandang bahwa penjual dan pembeli adalah sebuah pasar (Noor, 2021: 3). Mengacu kepada pengertian tersebut, maka pasar bukanlah dimaknai sebagai tempat atau lokasi, namun lebih dari itu merupakan keseluruhan konstruksi yang ada yang terdiri dari pada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi.

Pasar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat calon pembeli dan penjual
2. Terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan
3. Terdapat proses permintaan dan penawaran dari kedua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut
4. Terdapat suatu interaksi antara pembeli dan penjual baik itu langsung maupun tidak langsung

Adapun fungsi pasar adalah sebagai sarana distribusi, sebagai pembentuk harga, dan sebagai sarana promosi. Secara umum, pasar dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pasar Tradisional
2. Pasar Modern

Dilihat dari bentuk kegiatannya, pasar terdiri dari pasar nyata dan pasar abstrak. Berdasarkan cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Dari sisi barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Dari sisi waktunya, maka pasar terdiri dari pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar yang berlaku di tiap tahun, dan pasar temporer (Noor, 2021: 3-6).

## **2.3 Teori tentang Pendapatan**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pendapatan adalah hasil kerja yang telah dilakukan baik dari usaha atau sebagainya (Sarifudin: 2021: 48). Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain berbentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Dalam ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula (Sutrisno, Adi, dkk, 2020: 144). Pengertian tersebut menitikberatkan kepada total kuantitatif pengeluaran atas konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Sebenarnya tidak

hanya hasil dari penjualan, pendapatan sebuah perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu pendapatan juga didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju mundurnya sebuah perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya (Suripto, dkk., 2021: 47).

Pendapatan juga berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dan jasa, dari produsen (penghasil) ke tangan konsumen pemakai yang membutuhkannya. Pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di dalam Islam kekayaan dan pendapatan harus mampu didistribusikan secara merata untuk mencapai keadilan distribusi dan sosio-ekonomi yang didasarkan kepada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Berbeda dengan kepedulian kapitalis kepada keadilan sosioekonomi dan distribusi yang merata, ia tidak didasarkan pada komitmen spiritual terhadap persaudaraan kemanusiaan. Ia lebih disebabkan oleh tekanan kelompok (Sitompul, Safrul, dan Rezam 2020: 24).

### **2.3.2 Sumber Pendapatan Dalam Islam**

Sumber pendapatan dalam Islam adalah kerja. Bekerja adalah hal yang prinsip dalam memperoleh pendapatan. Hanya saja, Islam

membagi dengan relatif cukup banyak menyangkut klasifikasi kerja. Berikut ini, ada minimal tiga poin penting yang akan dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sewa

Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip Nurhayati dan Wasilah (2019: 190), mengemukakan bahwa penyewaan atau dalam fikih disebut *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) terhadap satu barang ataupun jasa di dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau *ujrah*, tanpa diikuti oleh dan dengan peralihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Akad sewa menyewa ini sejenis dengan akad jual beli, tapi yang dipindahkan bukan kepemilikannya, melainkan hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu aset ataupun dari jasa pekerjaan (Nurhayati dan Wasilah, 2019: 232)

Sewa-menyewa merupakan satu di antara konsep ekonomi Islam yang relatif cukup sering atau bahkan menjadi alternatif bagi banyak orang menggunakan manfaat objek yang disewa di dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Sebab itu, pentingnya akad sewa menyewa, para yuris Islam kemudian merumuskan hukum dan tata caranya dengan relatif lengkap.

Definisi di atas memiliki redaksi yang berbeda, namun begitu maksudnya sama, yaitu mengartikannya sebagai satu akad sewa untuk pemilikan manfaat (bukan pemilikan harta) yang disertai kompensasi dan ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang diketahui.

## 2. Upah

Upah pada pengertian Barat berarti imbalan yang diberikan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh upah di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan, dan lainnya. Adapun gaji adalah imbalan uang (financial) yang diberikan kepada karyawan atau pekerja tetap yang dibayarkan di setiap bulan sekali. Adapun dalam perspektif Islam, upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk satu imbalan pahala di akhirat/imbalan yang lebih baik (Rivai, 2009: 802).

Di dalam Islam Al-Quran telah memerintahkan untuk dapat membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang sepadan dan seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka (Harahap, 2019: 88). Prinsip dasar pengupahan dalam Islam manusia akan diberi balasan, dan konsep balasan ini lebih luas ketimbang upah dan gaji sebagaimana dalam perspektif Barat. Untuk itu, di dalam perspektif Islam, konsep imbalan lebih luas dengan konsep upah dan motivasi kerja yang dilakukan bukan hanya mendapatkan uang atau materi.

## 3. Profit

Profit dalam bahasa Arab disebut dengan *rihb* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Profit merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Profit kadang dikaitkan dengan barang dagangan itu sendiri. Profit ataupun keuntungan di dalam

perspektif Islam juga dikenal dengan *al-nama*, *al-ghallah*, dan *al-faidah* (Sitompul, Safrul, dan Rezam 2020: 24).

- a. Istilah *al-nama* ' yaitu laba dagang (*ar-rihb at-tijari*) adalah penambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dalam kosep akuntansi disebut laba dagang (*rihb-tijari*)
- b. *Al-ghalla* (laba insidental) yaitu penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wol atau susu dari hewan yang akan dijual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi disebut laba yang timbul dengan sendirinya/laba insidental atau laba minor atau pendapatan marginal atau laba sekunder.
- c. *Al-faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) adalah penambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, seperti susu yang telah diolah yang berasal dari hewan ternak. Dalam konsep akuntansi disebut laba utama (primer) atau laba dari pengoperasian modal pokok.

Rawwas Qal'ahjiy menyatakan profit ialah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau

modal. Secara khusus laba dalam perdagangan (jual beli) adalah tambahan yang merupakan perbedaan antara harga pembelian barang dengan harga jualnya. Adapun ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan, misalnya 25 persen, 50 persen, 100 persen, atau lebih dari modal. Dengan demikian, pedagang boleh mencari laba dengan presentase tertentu selama aktivitasnya tidak disertai dengan kegiatan yang melanggar norma Islam (Harahap, dkk., 2019: 92).

#### **2.4 Teori tentang Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam atau *Islamic economics* tersusun dari dua kata. Kata ekonomi atau *economic* merupakan unsur serapan dari bahasa asing. Dalam banyak literatur disebutkan istilah ekonomi berasal dari Bahasa Yunani. Sebab, istilah ekonomi dan penerapan sistem perekonomian telah ada sejak masa Yunani Kuno atau sejak manusia itu sudah ada. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sigit Sardjono, bahwa ekonomi telah ada sejak peradaban kuno. Namun, ekonomi masuk dalam ranah keilmuan, baru muncul pada abad ke 18 tepatnya tahun 1776. Adam Smith sering disebut sebagai orang pertama yang mengembangkan ilmu ekonomi (Sardjono, 2017: 1).

Istilah ekonomi berasal dari istilah *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti hukum. Fauzia dan Abdul (2014: 2) menyebutkan ekonomi asalnya dari basah *Greek* (Yunani Kuno), yaitu "*oicos*" dan "*nomos*" yaitu rumah dan aturan (mengatur urusan

rumah tangga). Ia juga menyebutkan bahwa dalam bahasa Arab, kata ekonomi biasanya dipakai dengan istilah *al-mu'amalah al-maddiyah* (aturan-aturan tentang pergaulan berhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya) atau *iqtisad* pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Kaitan dengan ini, terdapat tiga masalah yang masuk dalam kerangka ilmu ekonomi, yaitu: a. Jenis barang dan jasa yang diproduksi, b. Cara menghasilkan barang dan jasa, dan c. tujuan menghasilkan barang dan jasa tersebut ke dalam berbagai kebutuhan.

Dalam ekonomi Islam, tujuan utama dan paling mendasar ialah pemenuhan kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga atas ekonomi pada umumnya relatif cukup banyak, meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Rostiana (2018: 19) menyatakan kebutuhan manusia meliputi dua aspek, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Namun, dalam konteks ekonomi, kebutuhan yang dimaksud lebih mengarah pada kebutuhan jasmani, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya tidak terlalu mendasar. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan ekonomi keluarga tercakup dalam kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Masing-masing dapat dikemukakan di dalam poin-poin berikut:

1. Kebutuhan primer (*dharuriyat*)

Hukum memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyat*) dalam Islam adalah wajib bagi manusia, karena ketiadaan pemenuhan kebutuhan ini akan membahayakan manusia (Setyawan dan Fauzia, 2020: 16). Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang wajib dimiliki di

dalam sebuah keluarga baik kaya ataupun miskin. Sebab, ketiadaan kebutuha primer ini akan menyulitkan seseorang dalam menjalani hidup, seperti makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan). Sabhan (2018: 24) menjelaskan bahwa kebutuhan pokok ialah pangan, papan dan sandang. Dalam konteks masyarakat, definisi kebutuhan pokok tidak hanya pemenuhan ketiga bentuk kebutuhan tersebut tetapi lebih umum yaitu kebutuhan minimum konsumsi (sandang, pangan, dan papan) dan jasa umum, misalnya kesehatan, transportasi umum dan lainnya.

## 2. Kebutuhan sekunder (*hajiyat*)

Kebutuhan dengan tingkat intensitas berada di bawah kebutuhan primer yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan pemenuhannya dapat ditangguhkan, dan apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup. Kebutuhan sekunder disebut juga dengan kebutuhan kultur, yaitu kebutuhan yang timbul akibat terjadi perkembangan kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan manusia dari masa ke masa.

Rahman (2016: 8) mengemukakan bahwa kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang baru akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Di antara contoh kebutuhan kategori sekunder ialah meja, kursi, dan lain-lain. Kebutuhan sekunder bisa dimaknai sebagai kebutuhan kedua sebagai pelengkap, dipenuhi setelah kebutuhan primer, contohnya perabot rumah tangga, radio, televisi, dan lainnya.

## 3. Kebutuhan tersier (*tahsiniyat*)

Kebutuhan keluarga berada di bawah tingkat primer dan sekunder adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap kehidupan bagi manusia yang pemenuhan kebutuhan tersebut bisa saja tidak dipenuhi, sebab tidak berpengaruh pada eksistensi kehidupan di dalam keluarga. Kebutuhan tersier bersifat prestise, artinya orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat ataupun martabatnya. Contoh kebutuhan ini seperti lemari es, peralatan musik, komputer, sepeda motor, dan mobil mewah (Syarifuddin, 2016: 101).

Arfah menyatakan bahwa kebutuhan tersier, kebutuhan yang tingkat pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Tingkat manfaat dan kepentingannya lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan primer dan sekunder (Rahman, 2016: 8). Kebutuhan tersier seperti barang mewah atau bersifat hiburan (kesenangan belaka). Kebutuhan kategori ini tidak akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Biasanya, kebutuhan tersier dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder telah dapat terpenuhi dengan baik.

Mengikuti tiga kebutuhan keluarga di atas, maka kebutuhan yang menempati tingkatan pertama harus didahulukan dari tingkatan kedua, begitu pula selanjutnya hingga pada tingkatan ketiga yaitu kebutuhan tersier. Untuk kategori primer, setiap orang wajib untuk mengusahakannya, baik melalui transaksi muamalah atau melalui cara lain yang harus sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Tingkat kebutuhan primer ini idealnya barangkali tidak hanya harus dipenuhi

bagi orang dengan tingkat kehidupan yang sudah mapan atau pada kondisi kaya, tetapi kebutuhan primer berlaku pula bagi suami orang yang kehidupannya yang tidak beruntung atau miskin. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, sebuah keluarga dapat mempertahankan eksistensi kehidupan keluarga ketika kebutuhan pangan, papan, dan sandang terpenuhi dengan baik.

## **2.5 Konsep Relokasi Pasar**

### **2.5.1 Tujuan Relokasi Pasar**

Kata relokasi pada asalnya diambil dari bahasa Inggris, *relocation*, yang dibentuk dari dua kata dasar, yaitu *re* yang berarti kembali dan *location*, *located* bermakna tempat atau lokasi. Susunan dua kata *re* dan kata *location* kemudian membentuk terma tersendiri, memiliki makna tersendiri, yaitu pemindahan tempat (Malik, 2019: 432). Jadi, term relokasi secara sederhana memiliki makna tindakan berupa pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Konsep relokasi bermuara pada adanya usaha memindahkan masyarakat yang berada di satu wilayah ke wilayah lain. Relokasi pada sisi hubungan masyarakat dengan pemerintah biasanya salah satu dari usaha pemerintah dalam memindahkan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu pada tempat lain. Hal ini dilaksanakan oleh berbagai sebab yang melatarbelakanginya (Ismail, dkk., 2018: 104-105).

Konsep relokasi pasar pada dasarnya muncul karena terdapat kesenjangan antara keinginan pemerintah dengan kenyataan pasar

dalam masyarakat telah terbentuk sedemikian rupa di suatu tempat, di mana tempat tersebut justru dianggap kurang tepat, sehingga diupayakan relokasi.

Relokasi pasar pada akhirnya akan memunculkan pada pasar yang terorganisasi. Pasar terorganisasi adalah suatu proses di mana para aktor datang bersama, baik secara langsung maupun tidak, dan menciptakan pasar dengan suatu keputusan. Ini bercirikan dengan adanya interaksi aktor sebagai pemain politik, melakukan negosiasi membangun pasar (Damsar dan Indrayani, 2018: 140).

Pasar terorganisasi di dalam kaca mata kebijakan tersebut muncul karena ada keinginan pemerintah untuk membentuk pasar baru. Dalam kondisi ini, kebijakan relokasi adalah salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membentuk pasar yang terorganisasi tersebut.

Paling tidak, terdapat dua faktor utama adanya relokasi yang dilakukan pemerintah, yaitu:

1. Faktor bencana alam
2. Faktor pengelolaan tata ruang

Kedua faktor tersebut menjadi penyebab pokok dilaksanakan kebijakan relokasi masyarakat. Dalam aspek ekonomi atau kajian tentang pemerintahan, relokasi adalah salah satu bentuk kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk kemudian direalisasikan pada masyarakat yang mendiami wilayah tertentu, baik relokasi itu dilaksanakan karena kondisi wilayah pemukiman terkena bencana, rawan bencana, atau sebab kebijakan pemerintah dalam tata kelola

ruang. Untuk itu, alasan-alasan relokasi di sini sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah.

Susan (2019: 175) menyatakan bahwa regulasi relokasi yang dilakukan tidak dengan jangkauan perencanaan yang matang akan berdampak pada banyaknya pengangguran banyak masyarakat akan kehilangan mata pencaharian yang sebelumnya ada di tempat di mana sebelum direlokasi. Sebab, tidak jarang masyarakat yang terdampak relokasi ikut merasakan kehilangan pekerjaan. Dampak tersebut kemudian berlanjut pada sulitnya masyarakat di dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Oleh karena itu, relokasi idealnya dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh pemerintah, mencari berbagai solusi bagi masyarakat relokasi, ini agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

### **2.5.2 Aspek-aspek Penting dalam Pelaksanaan Relokasi Pasar**

Kebijakan relokasi masyarakat oleh pemerintah harus melihat pada beberapa aspek penting, dua di antara aspek penting relokasi adalah:

1. Relokasi dilakukan semata untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat yang bersangkutan.
2. Memperhatikan sejauh mungkin akibat/dampak dari relokasi, baik masalah pekerjaan, maupun ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana tempat baru masyarakat yang direlokasi.

Asas dasar dari pelaksanaan kebijakan relokasi ialah kerelaan masyarakat untuk bersama-sama pindah ke tempat (lokasi) baru, di samping harus ada perencanaan yang matang tentang kelangsungan

kehidupan masyarakat yang akan direlokasi. Untuk itu, diperlukan transparansi dan akses informasi bagi masyarakat yang ikut dalam relokasi ke tempat baru mereka.

Mengacu pada aspek-aspek penting tersebut, maka kebijakan relokasi sebetulnya tidak sekedar melihat pada aspek memindahkan orang dan tempat tinggalnya, tetapi juga mengharuskan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru sebagai dampak relokasi tersebut. Jika kebijakan relokasi hanya sebatas pemindahan tempat dalam arti materi (orang dan tempat tinggal), hal ini mempengaruhi pada kelangsungan hidup masyarakat yang direlokasi itu.

## **2.6 Penelitian Terkait**

Sub bahasan ini dikemukakan dengan tujuan agar mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan tentang dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang. Sejauh amatan penulis, ditemukan beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Susilo Endrawanti, dengan judul penelitian yaitu: *Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus Pasar Sampangan Kota Semarang*, dalam Jurnal Serat Acitya Jurnal Ilmiah Universitas Tangerang Semarang, pada tahun 2014. Adapun objek penelitiannya yaitu dampak relokasi menyangkut pendapatan yang diperoleh pedagang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah kualitatif, di mana datanya diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan perpindahan pedagang ke pasar Sampangan Baru, kemudian tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan, sehingga ada kecenderungan merugi bila dibandingkan di ketika masih berjualan di tempat yang lama. Mereka mengaku kehilangan pelanggan dikarenakan dengan sistem zonasi, kebanyakan konsumen enggan naik ke lantai 3. Konsumen memilih untuk tidak menempati lapaknya di lantai 3 yang khusus untuk jenis kuliner.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aldinur Armi, Saleh Soeaidy, dan Ainul Hayat, dengan judul: *Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang*, dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 4, No. 10, pada tahun 2016. Objek penelitiannya adalah melihat kepada dampak sosial ekonomi pasca adanya kebijakan relokasi. Adapun metode penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan data primer diperoleh melalui interview atau wawancara.

Hasil temuannya bahwa pada proses relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari dampak yang lebih condong kepada dampak sosial-ekonomi yang positif walaupun dampak negatif juga terjadi. Untuk dampak positif ekonomi yang muncul adalah akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat Merjosari, sedangkan dampak negatif ekonomi yang terjadi atas beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di pasar Dinoyo sehingga jika di pasar sebelumnya beberapa pedagang mendapat lokasi kios yang strategis dan pada saat relokasi

mendapat kios yang tidak strategis maka berakibat turunnya omset hasil pendapatan beberapa pedagang.

Penelitian ketiga dilakukan Marsekaldo RM, Joyce J Rares dan Burhanudin Kiyai dengan judul yaitu: *Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 52. Jurnal ini ditulis di tahun 2018. Objek penelitiannya juga mengenai dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik analisis *deskriptif*.

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari kebijakan relokasi pasar Tradisional Rawajaya wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara membuat pendapatan pedagang pasar tradisional Wosia menurun. Artinya bahwa pendapatan pedagang di pasar lama relatif lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan pasar yang baru hasil dari kebijakan relokasi, kemudian aksesibilitas yang menyulitkan bagi masyarakat.

Penelitian keempat dilaksanakan oleh Muhammad Rifqi, Agus Wahyudi, dan Ahmad Jibrail yaitu dengan judul: *Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng Ke Pasar Kerato*, dalam jurnal Nusantara Journal Economics, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020. Objek penelitiannya sama seperti penelitian sebelumnya, yaitu melihat dampak pendapatan para pedagang atas adanya kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif, adapun data dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pendapatan pedagang

pasca relokasi sementara Pasar Seketeng menuju pada Pasar Kerato. Informan dalam penelitian adalah pedagang yang dahulu berjualan di Pasar Seketeng dan sekarang berjualan di Pasar Kerato. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 6 orang, dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling*.

Hasil pebelitiannya bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Seketeng di tanggal 23 Januari 2019, menyebabkan pedagang harus menghentikan kegiatan usahanya. Untuk menangani dampak adanya peristiwa tersebut maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa membuat kebijakan relokasi sementara Pasar Seketeng menuju Pasar Kerato agar aktivitas perekonomian tetap berjalan. Adanya relokasi pasar sementara berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Semua informan di dalam penelitian ini mengalami penurunan pendapatan. Menurunnya pendapatan para pedagang disebabkan beberapa faktor seperti kondisi pasar yang kurang strategis, lokasi yang lebih jauh dari tempat semula, kemampuan pedagang untuk menarik kembali minat pembeli kurang memadai, modal dan biaya yang dikeluarkan tidak membuat pendapatan menjadi optimal.

Penelitian kelima dilakukan Yeny Susanty, Muchtar, Junaedi, berjudul: *Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun*, dalam jurnal: *Journal of Public Power*, Vo. 5, No. 2, tahun 2021. Objek penelitiannya ialah dampak relokasi terhadap pendapatan para pedagang. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, dengan

sumber data studi dokumentasi, wawancara, observasi. Sementara metode penelitiannya adalah metode kualitatif.

Hasil penelitiannya bahwa setelah ada relokasi pasar, pembeli di pasar Mejayan Baru berkurang karena sulitnya akses transportasi menuju pasar tradisional, lingkungan yang sepi menuju pasar yang mengakibatkan rawan akan kejahatan. Harga pembelianya berbeda sedikit dari sebelum adanya relokasi, yaitu relatif lebih mahal atau tinggi sehingga di samping lokasinya lebih jauh juga pembeli banyak berkurang. Dampak positif dirasakan masyarakat yaitu terbukanya kesempatan kerja dan juga adanya perubahan status pedagang Ilegal menjadi legal. Sedangkan dampak negatif yang muncul menurunnya pendapatan pedagang hingga separuh pendapatan sebelum relokasi, menurunnya kelayakan dan kenyamanan usaha menambahnya biaya operasional.

Berdasarkan lima penelitian di atas, dapat dipahami bahwa di dalam kajian ini ditemukan beberapa temuan yang relevan. Untuk lebih jelasnya, penelitian-penelitian di atas dapat disajikan di dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Susilo Endrawanti (2014)	Kualitatif	Perpindahan para pedagang ke pasar Sampangan baru, tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan.	Penelitian ini terkait dampak relokasi. Ini sama seperti penelitian ini.	Dari subjek penelitian, ada perbedaan mengangkat lokasi penelitian yang berbeda.

**Tabel 2.1-Lanjutan**


2	Aldinur Armi, Saleh (2016)	Kualitatif	Relokasi Pasar berdampak sosial ekonomi yang positif, walaupun dampak negatif yang juga terjadi seperti pedagang mengalami penurunan pendapatan.	Penelitian tersebut juga melihat dampak relokasi pasar.	Subjek penelitiannya berbeda dengan penelitian ini
3	Marsekaldo RM, Joyce JR, dan Burhanudin Kiyai (2018).	Kualitatif	Dampak kebijakan relokasi pasar Tradisional membuat pendapatan para pedagang menurun serta aksesibilitas yang menyulitkan bagi masyarakat.	Penelitian tersebut juga sama-sama melihat kepada dampak dilakukannya relokasi pasar. Begitupun dalam penelitian skripsi ini.	Hanya saja, dari sisi subjek penelitian, antara penelitian tersebut dengan penelitian ini berbeda, di samping juga ada perbedaan metode penelitian.
4	Muhammad Rifqi, Agus Wahyudi, dan Ahmad Jibrail (2020)	Kualitatif	Dampak relokasi secara ekonomi menurunkan pendapatan para pedagang	Penelitian ini juga melihat kepada dampak ekonomi, terutama pendapatan pedagang	Subjek penelitiannya berbeda dengan skripsi ini
5	Yeny Susanty, Muchtar, Junaedi (2021)	Kualitatif	Hasil penelitiannya bahwa setelah ada relokasi pasar, pembeli di pasar berkurang, sebabnya adalah akses yang sulit transportasi menuju pasar tradisional, lingkungan yang sepi menuju pasar rawan akan kejahatan.	Penelitian ini juga melihat dan meneliti dampak relokasi pasar.	Objeknya berbeda dengan penelitian ini

Berdasarkan tabel 2.1 ditemukan beberapa segmen persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Persamaan dengan temuan di atas adalah peneliti-peneliti sebelumnya juga menjelaskan tentang konsep relokasi, adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diambil, yaitu pada Pasar Al-Mahirah. Di samping itu, peneliti terdahulu tidak menjelaskan lebih jauh mengenai alasan-alasan dan juga penyebab rendahnya penghasilan pedagang.

## 2.7 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menyangkut dampak kebijakan relokasi Pasar Tradisional Peunayong terhadap pendapatan pedagang perspektif Ekonomi Islam, studi pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh. Judul penelitian ini punya beberapa variabel yang saling terkait satu sama lain. Antara masing-masing variabel juga memiliki hubungan. Lebih jelasnya, hubungan variabel penelitian tersebut disajikan dalam kerangka pemikiran di bawah ini.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Data Olahan Penulis (2021).

Berdasarkan gambar 2.2 maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan pemerintah di dalam bentuk relokasi pasar tradisional peunayong memiliki dampak terhadap pendapatan pedagang. Yang menjadi fokus masalah di sini adalah ada tidaknya kendala dan dampak positif ataupun negatif menyangkut kebijakan relokasi pasar tersebut kepada pedagang dari lokasi sebelumnya di Peunayong pindah ke Pasar Al-Mahirah di Lamdingin Kota Banda Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Rukajat (2018: 14-15) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. Di dalam penelitian ini, objek alamiah dimaksudkan pada temuan fakta alamiah di lapangan khususnya mengenai dampak relokasi pasar tradisional Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk menemukan informasi secara objektif kemudian menyatakan secara *deskriptif*, maksudnya data yang telah dikumpulkan dari lapangan, baik berupa hasil observasi maupun hasil wawancara, maupun data yang diperoleh dari kepustakaan; setelah itu akan diuraikan secara deskriptif ataupun menggambarkan hasil-hasil temuan penelitian di lapangan secara ilmiah dan utuh.

#### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, atau lembaga dan organisasi (Hidayatullah, 2019: 48). Dalam makna lain, subjek penelitian merupakan nama lain dari responden, yaitu orang yang memberi respon terhadap suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Terkait dengan judul penelitian ini yaitu “Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong terhadap Pendapatan Pedagang Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh” maka yang menjadi subjek penelitian ini para pelaku usaha ataupun pedagang yang ada di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, serta pemerintah Kota Banda Aceh selaku pihak pembuat kebijakan relokasi.

Objek penelitian merupakan keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Objek penelitian bisa dipahami sebagai sebuah sifat atau keadaan (*attributes*) dari suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian ataupun sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksudkan bisa berupa sifat, kuantitas dan kualitas (benda, orang dan lembaga), perilaku, kegiatan, pendapat, ataupun pandangan penilaian, sikap pro-kontra dan simpati-antipati keadaan batin dan lain sebagainya. Objek penelitian yang biasa digunakan dalam metode kualitatif disebut situasi sosial, atau persoalan yang menjadi titik perhatian satu penelitian yang kemudian hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Titik perhatian tersebut substansi materi yang diteliti untuk kemudian dipecahkan fokus permasalahannya dengan menggunakan teori-teori yang sesuai.

Terkait penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah dampak dari adanya kebijakan relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang.

### 3.3 Data dan Teknik Pemerolehannya

Machmuddah (2020: 62) menjelaskan bahwa data penelitian dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer (pokok) dan sumber sekunder. Demikian juga penelitian ini, termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*, di mana datanya diperoleh langsung dari latar alami sebagai sumber primer. Di dalam batasan tertentu, penelitian ini juga diperoleh dari data kepustakaan sebagai sumber sekundernya. Untuk itu jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya (Idrus, 2021: 109), atau data yang langsung diperoleh dari sumber pertama lokasi penelitian (Bungin, 2017: 132). Data primer diperoleh dalam penelitian ini dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Kedua cara tersebut diharapkan mampu memberi temuan-temuan terhadap masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah:

##### a. Pedagang di Pasar Al-Mahirah (45 informan)

Pedagang Pasar Al-Mahirah yang diwawancarai merupakan pedagang yang direlokasi dari Pasar Peunayong. Hal ini perlu ditegaskan karena di pasar Al-Mahirah terdiri dari pedagang baru dan pedagang hasil relokasi. Rata-rata pedagang berada di Pasar Peunayong adalah 3 sampai 10 tahun.

b. Pembeli (5 responden)

Pembeli yang diwawancarai merupakan pembeli yang sudah melakukan transaksi langsung di pasar Al-Mahirah minimal 3 kali transaksi/pembelian.

c. Pemerintah Kota Banda Aceh (5 responden)

- 1) Jauhari, Kabid Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
- 2) Nelly, Pegawai BLUD UPTD Pasar
- 3) Aisyah, Anggota Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh
- 4) Taufik, Staff ADM BLUD UPTD Pasar
- 5) Ibrahim dan Nur Arifin, Satgas Pasar Al-Mahirah

Kelima responden terakhir di atas menjadi informan yang dipilih dari unsur pemerintahan Kota Banda Aceh. Pemilihan tersebut berdasarkan kapasitas yang dimiliki masing-masing, dan relevan bahkan mengetahui permasalahan penelitian, serta dapat memberikan keterangan-keterangan, informasi terhadap permasalahan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya (Mamik, 2015: 78) ataupun data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, di mana peneliti tinggal saja mencarinya dari data sekunder (Yulianto, Maskan, dan Utaminingsih, 2018:37). Untuk itu, cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan merujuk kepada literatur-literatur kepustakaan seperti buku,

ensiklopedi dan juga kamus, jurnal dan juga bahan-bahan lain yang dirujuk dari sumber kepustakaan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik tersendiri. Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam studi lapangan dan juga studi pustaka, maka data penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu lapangan (*field research*) dan juga data kepustakaan (*library research*). Data lapangan diambil dari sumber wawancara dan studi dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara bertanya langsung melalui proses tatap muka dengan responden, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan terhadap kajian penelitian. Rukajat (2018: 45) menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Pada kesempatan yang sama, Sugiyono (2013: 62) menjelaskan, pengumpulan data melalui cara wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan dalam pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang di dalam pelaksanaannya lebih bebas, ini apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, di mana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis, lengkap, untuk pengumpulan datanya, dan pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Terkait dengan wawancara yang digunakan dalam skripsi ini, peneliti memilih bentuk wawancara yang ketiga yaitu poin c, yakni wawancara yang tidak berstruktur. Peneliti beranggapan bahwa bentuk yang ketiga mudah untuk dilakukan prosesnya dan berjalan secara alamiah. Dalam skripsi ini, dilakukan beberapa wawancara kepada responden. Wawancara bebas atau tidak berstruktur, artinya proses wawancara dilaksanakan sebagaimana percakapan dua pihak yang saling bertukar pendapat, dan berjalan secara alami dan tidak kaku.

## 2. Studi Dokumentasi

Data dokumentasi adalah salah satu sumber data memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari suatu lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam makna yang lain, dokumentasi ialah pengumpulan data yang dilakukan peneliti

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber-sumbernya yang terpercaya, baik lembaran Peraturan Perundangan, catatan dan tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, notulen, agenda dan lain sebagainya, yang pada intinya dapat memberikan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Data yang telah terkumpul baik di lapangan maupun sumber kepustakaan, kemudian dilakukan proses dianalisis data melalui cara ilmiah yang bersifat kualitatif. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif-analisis*. Artinya penulis berusaha menguraikan dampak kebijakan relokasi pasar tradisional Penayong terhadap pendapatan pedagang perspektif ekonomi Islam, studi pada Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh, kemudian dilaksanakan proses analisis dengan mengacu pada teori-teori para ahli dibidang ekonomi Islam.

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan telaah studi dokumentasi maupun dari data sekunder yang meliputi sumber dari kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan saat data telah dikumpulkan. Analisis data dilaksanakan dengan pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi 3 (tiga) langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi

data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.

2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang diperoleh, setelah itu masalah tersebut dianalisis melalui teori ilmu ekonomi Islam.
3. Kesimpulan, langkah ini ialah langkah terakhir dengan membuat suatu konklusi ataupun kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian ini disusun melalui beberapa cara teknik penulisan yang ilmiah yaitu berpedoman pada buku pedoman Penulisan karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Pasar Al-Mahirah Kecamatan Lamdingin Kota Banda Aceh. Keberadaan Pasar Al-Mahirah secara prinsip adalah wujud dari keinginan pemerintah untuk menata serta mengelola sistem pasar dan perekonomian masyarakat sekaligus tata kota secara bersamaan. Pasar Al-Mahirah ini merupakan pasar hasil relokasi yang sebelumnya ada di Peunayong, Kecamatan Kuta Alam. Keberadaannya di tengah-tengah pusat kota mengakibatkan dampak negatif mulai dari tata kota yang tidak baik, selain itu mengakibatkan kepadatan, kemacetan, dan pengisian tempat pedagang yang relatif kurang proporsional dengan penataan lalu lintas masyarakat.

Pasar Al-Mahirah merupakan salah satu pasar tradisional dari puluhan pasar tradisional yang ada di Banda Aceh. Berdasarkan data yang dicatat oleh Koperasi UMKM dan Perdagangan Banda Aceh, ada 23 (dua puluh tiga) pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Banda Aceh (<https://rri.co.id/ekonomi/>). Pasar Al-Mahirah adalah salah satu dari jumlah tersebut.

Pembangunan Pasar Al-Mahirah mulai diresmikan pada tahun 2020, tepatnya Selasa 7 Juli 2020, oleh Sekda Aceh Taqwallah atas nama Plt. Gubernur Aceh. Meskipun demikian, pasar tersebut baru beroperasi secara efektif tanggal 24 Mei 2021. Hal ini berdasarkan

kesepakatan bersama dengan Forkopimda. Kebijakan tersebut telah mendapat dukungan dari para pedagang (<https://republika.co.id>).

Pasar Al-Mahirah yang dibangun di atas lahan seluas 2 ha (dua hektar) tersebut ditata secara khusus, penataannya juga relatif cukup baik, di mana lapak jualan ikan, sayur, rempah-rempah atau bumbu, unggas dan daging masing-masing dikelompokkan ke dalam satu gedung tersendiri yang terpisah. Pasar tradisional Al-Mahirah mempunyai area parkir, musala, dan toilet untuk kenyamanan para pengunjung yang berbelanja (<https://daerah.sindonews.com>).

Ketersediaan air bersih dan sistem drainase turut diperhatikan dengan baik. Dengan luas total bangunan 5.934 ribu meter persegi, pasar Al-Mahirah mampu menampung ratusan pedagang menempati kios-kios dan lapak-lapak jualan. Sebagian besar adalah merupakan eks pedagang di Pasar Peunayong. Ada juga sejumlah pedagang ikan eceran yang awalnya jualan di Pasar Samudera Perikanan Lampulo (<https://daerah.sindonews.com>).

#### **4.2 Kendala yang Dihadapi Pedagang atas Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh**

Kebijakan relokasi pasar tradisional di wilayah perkotaan tidak selalu berjalan lancar. Bahkan, dapat dipastikan bahwa setiap adanya kebijakan relokasi pasar, memiliki kendala dan dampak tersendiri, baik kendala yang dihadapi oleh pedagang, atau pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan itu. Untuk itu, proses relokasi harus dilaksanakan dengan efektif, membutuhkan penelitian yang matang,

walaupun relokasi tersebut sifatnya sementara (Malano, 2011: 163). Apalagi untuk relokasi pasar yang sifatnya permanen, penelitian dan juga perencanaan harus dilakukan secara matang, ini berguna untuk memaksimalkan tujuan relokasi itu sendiri, terutama untuk ekonomi masyarakat atau pedagang menjadi lebih baik.

Pelaksanaan relokasi Pasar al-Mahirah Kecamatan Lamdingin dari Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh sifatnya permanen. Artinya, pedagang tidak dapat kembali ke tempat yang semula. Proses relokasi ini sebetulnya sudah direncanakan sejak lama dan membutuhkan proses yang panjang, mulai dari adanya pedagang yang tidak setuju, hingga akhirnya beroperasi secara efektif tanggal 24 Mei 2021.

Bagi para pedagang, pasca relokasi pasar, mengalami beberapa kendala, mulai dari akses dan biaya transportasi, hingga kepada uang retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Sejauh ini, hasil analisis terhadap wawancara yang penulis lakukan, sekurang-kurangnya ada dua kendala yang secara langsung dialami pedagang pasca-relokasi, yaitu:

1. Akses dan Biaya Transportasi

Secara geografis, Pasar Tradisional Al-Mahirah berada di wilayah pesisir, tepatnya berada dekat Pelabuhan Lampulo. Pasar Tradisional Al-Mahirah juga berada dengan jarak relatif jauh dari pusat-pusat keramaian. Meskipun tempatnya relatif luas, fasilitas juga relatif lengkap, seperti parkir memadai, mushalla, dan tempat berjualan yang dikategorikan ke dalam

beberapa kelompok, misalnya pedagang ikan, pedagang sayur, dan pedagang daging masing-masing berada di tempat yang berbeda.

Secara umum, akses dan juga biaya transportasi menuju ke Pasar Al-Mahirah cenderung menjadi kendala utama bagi para pedagang. Hal ini seperti dikemukakan oleh Suryati. Dia merupakan salah satu pedagang sayur, mengemukakan bahwa akses serta biaya transportasi cukup mahal, tidak seberapa jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh per harinya (Suryati, Wawancara: 2021).

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Rahmi seperti berikut:

*Akses untuk pergi ke pasar relatif jauh, beberapa akses yang membuat kami pedagang bukannya untung banyak akan tetapi pendapatan semakin hari tidak normal. Selama ini kendala yang saya dapati selama relokasi. Saya sebagai pedagang ke sini sangat jauh dari rumah untuk berjualan di pasar Al-Mahirah, ke sini yang utama sekali saya harus mengeluarkan ongkos becak, sehari jualan bisa makan dalam sehari, karena aksesnya yang jauh saya harus mengeluarkan ongkos becak ke sini dan mengeluarkan modal yang kadang jualan tidak habis dan cepat busuk (Rahmi, Wawancara: 2021).*

Begitu juga dikemukakan oleh Aina:

*Kendala yang saya alami selama ini yaitu letak pasar baru yang berada di luar pusat kota sebagaimana di tempat dulu di Peunayong yang lebih strategis, sekarang sudah dipindahkan membuat saya harus mengeluarkan biaya lagi yaitu biaya untuk transportasi yang mahal membuat masyarakat merasa rugi ketika akan pergi berbelanja di lokasi pasar baru (Aina, Wawancara: 2021).*

Rika, salah seorang pembeli mengatakan pemindahan atau relokasi tersebut, aksesibilitas ke pasar baru yang terlalu sulit kepada masyarakat luas yang selama ini menggunakan trans kutaraja yang biaya transportasi biasa masih ditanggung pemerintah. Karena, di dalam penggunaan alat transportasi masyarakat harus berganti kendaraan pada jalur yang sudah ditetapkan pemerintah, ditambah juga dengan jarak tempuh yang cukup jauh, keadaan ini berakibat adanya perubahan perilaku masyarakat yang biasa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat cenderung pergi ke pasar seperti pada umumnya namun karena aksesibilitas yang begitu sulit, membuat masyarakat lebih memilih menunggu jualan keliling karena biayanya yang lebih murah (Rika, Wawancara: 2021).

Selain itu, kendal lainnya ialah biaya transportasi yang mahal tentu merugikan bagi masyarakat sebagai konsumen, beranjak dari mahalnya transportasi membuat minimnya penumpang memakai jasa kendaraan umum misalnya becak motor atau labi-labi (Rika, Wawancara: 2021).

## 2. Biaya Lapak (Retribusi)

Biaya lapak atau retribusi untuk biaya tempat berjualan adalah salah satu poin yang masih menjadi kendala dihadapi pedagang. Secara umum, biaya retribusi atau lapak tempat di suatu pasar tradisional adalah salah satu kewajiban yang harus dipikul oleh pedagang. Cara atau sistem pembayarannya juga relatif beragam, yang disesuaikan dengan kebijakan pembuat

kebijakan (pemerintah). Jika biaya retribusi mahal, maka bisa mencekik pedagang. Sebab belum tentu penghasilan pedagang dapat menutupi semua kebutuhan hidupnya.

Kendala yang dihadapi pedagang di Pasar Tradisional Al-Mahirah adalah biaya lapak dan retribusi, yang oleh sebagian pedagang dianggap cukup tinggi, khususnya kepada pedagang yang memiliki penghasilan yang rendah.

Pedagang juga berkewajiban untuk mengeluarkan uang sebagai sewa tempat per bulannya Rp. 85.000. Biaya tersebut dibebankan kepada semua pedagang. Berbeda dengan itu, ada juga biaya yang dikutip dalam bentuk kutipan harian. Berikut ini, dikemukakan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan pedagang dan jumlah besarnya seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Jenis-Jenis Biaya yang Dikeluarkan Pedagang**  
**di Pasar Al-Mahirah**

No	Jenis Biaya	Pedagang	Jumlah Biaya
1	Sewa Tempat	-	Rp. 85.000
2	Biaya Harian	Ikan	Rp. 10.000
		Daging	Rp. 10.000
		Kelontong	Rp. 10.000
		Sayur	Rp. 5.000
3	Biaya Kebersihan untuk yang Berjualan Malam	Ayam	Rp. 10,000
		-	-
		-	-
		-	-

Sumber: Data Olahan Penulis (2021).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa khusus bagi pedagang ikan, daging, dan pedagang kelontong masing-masing dikutip Rp. 10.000 per hari, sementara untuk pedagang sayur Rp. 5.000 per hari. Tidak hanya itu, biaya yang harus dikeluarkan pedagang ialah uang kebersihan. Khusus kepada pedagang daging, dagang ayam, kios, dan juga pedagang ikan masing-masing dikutip Rp. 10.000 per hari, sementara untuk pedagang sayur Rp. 5.000 per hari (Abi, Wawancara, 2021). Terhadap biaya tersebut, jumlah pengeluaran dan juga biaya pendapatan para pedagang dianggap tidak sebanding dengan pendapatan pedagang, khususnya bagi pedagang sayur-mayur.

Perlu ditegaskan kembali bahwa, untuk uang kebersihan sebetulnya tidak dibebankan pada para pedagang. Hanya saja, pedagang ada yang minta jualan sampai malam hari. Pada dasarnya, waktu yang ditetapkan di Pasar Al-Mahirah adalah mulai pukul 06.00 WIB pagi sampai 18.00 WIB sore. Karena itu, penjual ada yang tetap berjualan sampai malam, sehingga pihak pasar menimbang dan memberi keputusan untuk mereka tetap bisa jualan sampai malam, tetapi harus bersih, dan ada kewajiban untuk menambah biaya kebersihan, karena pihak pasar harus membersihkan tempat tersebut (Abi, Wawancara, 2021).

### **4.3 Dampak Negatif dan Positif Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Peunayong Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Al-Mahirah di Kota Banda Aceh Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah**

Kebijakan relokasi pasar tradisional wilayah perkotaan secara umum bermaksud di samping untuk menata daerah kota, juga untuk kepentingan pengembangan titik perekonomian baru. Tujuan-tujuan ini sebetulnya telah direncanakan dari awal, sehingga proses relokasi harus dilaksanakan secara bertahap, mulai pemilihan tempat tujuan relokasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan (fasilitas tempat baru bagi pedagang), dan kemudahan akses baik bagi pedagang maupun konsumen masyarakat secara umum.

Meskipun demikian, idealita relokasi di atas tidak sepenuhnya mampu diwujudkan di lapangan. Pemindahan pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Kecamatan Lamdingin merupakan salah satu dari realisasi proses relokasi yang masih menyisakan dampak negatif dan membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Di samping itu relokasi tersebut juga memiliki dampak positif.

Dampak negatif yang dialami secara langsung bagi pedagang adalah menurunnya pendapatan dari sebelum dilakukan relokasi, atau pada saat masih berada di Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Abi, sebagai Kepala Pasar pada Pasar Al-Mahirah. Ia menyebutkan bahwa kebijakan relokasi pasar tradisional memang memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi, pemindahan tempat berjualan bagi pemerintah memiliki tujuan untuk menata kota secara baik. Sejauh

ini, pemindahan atau relokasi pasar ke tempat yang lebih luas, tidak padat penduduk bisa memudahkan interaksi para pedagang dengan pembeli. Di sisi yang lain, relokasi juga direncanakan untuk pertumbuhan ekonomi baru. Hanya saja, dampak langsung yang dialami pedagang adalah hasil penjualan menurun, dan sendirinya pendapatan pedagang juga akan menurun (Abi, Wawancara: 2021).

Cukup banyak pedagang yang mengalami dampak negatif di dalam bentuk penurunan penghasilan. Berikut ini, dapat dijelaskan beberapa informasi pedagang Peunayong pasca relokasi ke Pasar Al-Mahirah:

1. Informan 1 (A), berumur 25 tahun. Ia merupakan salah satu pedagang pada Pasar Peunayong yang direlokasi ke Pasar Al-Mahirah. Di dalam keterangannya, ia telah lama berjualan cabe merah, bawang merah, bawang putih di Pasar Peunayong selama 8 tahun. Penghasilan yang ia peroleh pada waktu itu adalah Rp. 3.000.000 sampai Rp. 5.000.000 juta per hari. Sementara, pasca relokasi ke Pasar Al-Mahirah, penghasilan perhari Rp. 800.000 sampai Rp. 1.500.000 (Wawancara: 2021).
2. Informan 2 (N) berumur 47 tahun, alamat Keudah Kp. Jawa. Ia berjualan Sayur di Pasar Peunayong sejak tahun 2005. Penghasilannya di Peunayong berkisar Rp. 300.000 per hari, sementara pasca relokasi ke Pasar Al-Mahirah, penghasilannya menurun berkisar antara Rp. 100.000 per hari sampai dengan Rp. 200.000 (Wawancara: 2021).

3. Informan 3 (R), berumur 36 tahun, alamat Kp. Laksana. Adapun jenis dagangannya adalah cabe rawit dan rempah-rempah lainnya. Ia juga awalnya sudah 4 tahun menjadi pedagang di Pasar Peunayong, dengan penghasilan berkisar Rp. 1.000.000 atau lebih per harinya. Pasca relokasi, penghasilan justru menurun drastis, rata-rata Rp. 300.000 per hari dan itupun masih penghasilan kotor, belum lagi modal dan lalannya (Wawancara: 2021).
4. Informan 4 (NJ), berumur 57 tahun, alamat Lamsepeung. Ia menjelaskan bahwa telah lama berjualan di Pasar Peunayong dari tahun 1982, jenis jualannya adalah buah-buahan seperti nangka. Penghasilan sebelum direlokasi adalah Rp. 500.000 per hari, kemudian pasca relokasi berkisar antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 150.000 per hari. Ia mengungkapkan, bahwa penghasilan yang ia dapat justru jauh dari sebelum relokasi, bahkan beban ekonomi keluarga bertambah (Wawancara: 2021).
5. Informan 5 (K), berumur 52 tahun. Ia juga pedagang yang terdampak relokasi dan sebelumnya telah bekerja untuk kelapa kukur dari tahun 83. Penghasilan di Peunayong rata-rata berkisar antara Rp. 200.000 sampai Rp. 300.000 per hari, adapun di Pasar Al-Mahirah berjumlah Rp. 100.000 per hari (Wawancara: 2021).
6. Informan 6 (J) berumur 24 tahun, pedagang buah beralamat di Lambaro. Dalam keterangannya disebutkan bahwa ia menjadi

pedagang buah di Pasar Peunayong selama 4 tahun dengan penghasilan per harinya adalah Rp. 8.000.000 bersih. Ia membandingkan penghasilannya pasca relokasi sangat turun drastis, dengan rata-rata per harinya Rp. 1.500.000, dan jumlah ini masih kotor, belum dialokasikan untuk biaya-biaya lainnya (Wawancara: 2021).

7. Informan 7 (N), berumur 38 tahun, beralamat di Lungbata, jenis dagangan kelontong. Ia juga menyebutkan bahwa selama di Peunayong mulai habis tsunami, pendapatan bersih perhari mencapai Rp. 8.000.000, setelah direlokasi ke Pasar Al-Mahirah hanya berkisar Rp. 1000.000 per hari (Wawancara: 2021).
8. Informan 8 (I), berumur 50 tahun, berlamat di Darussalam. Ia juga termasuk pedagang lama di Peunayong, mulai bekerja pada tahun 1998 sebelum Tsunami hingga di relokasi ke Pasar Peunayong. Jenis jualannya adalah pedagang ikan asin dan jualan kaos. Dalam keterangannya juga diperoleh informasi bahwa penghasilan di Pasar Peunayong lebih tinggi dari pada penghasilan pasca relokasi ke Pasar Al-Mahirah, yaitu dari Rp. 7.000.000 sampai Rp. 8.000.000 per hari menjadi Rp. 5.000.000 per hari (Wawancara: 2021).
9. Informan 9 (S), berumur 35 tahun, berlamat di Lampulo, salah satu pedagang di salah satu kios Pasar Al-Mahirah. Sebelumnya, jia juga berdagang di Pasar Peunayong dengan

penghasilan Rp. 2 sampai 2,5 juta per hari, menjadi Rp. 300.000 sampai Rp. 500.000 per hari (Wawancara: 2021).

Berdasarkan beberapa keterangan tersebut, secara sederhana dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Penghasilan Pedagang**

No	Informan	Jenis	Pendapatan Sebelum Relokasi Per Hari (±)	Pendapatan Sesudah Relokasi Per Hari (±)
1	Informan 1	Cabe dan bawang	Rp. 3.000.000 s.d Rp. 5.000.000	Rp. 800.000 s.d Rp. 1.500.000
2	Informan 2	Sayur	Rp. 300.000	Rp. 100.000 s.d Rp. 200.000
3	Informan 3	Cabe dan rempah	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000
4	Informan 4	Buah	Rp. 500.000	Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000
5	Informan 5	Kelapa kukur	Rp. 200.000 s.d Rp. 300.000	Rp. 100.000
6	Informan 6	Buah	Rp. 8.000.000	Rp. 1.500.000
7	Informan 7	Kelontong	Rp. 8.000.000	Rp. 1000.000
8	Informan 8	Ikan Asin dan Jualan Kaos	Rp. 7.000.000 s.d Rp. 8.000.000	Rp. 5.000.000
9	Informan 9	Kios	Rp. 2.000.000 s.d Rp. 2.500.000	Rp. 300.000 s.d Rp. 500.000

Sumber: Data Olahan Penulis (2021).

Menurunnya penghasilan pedagang sebagaimana dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya bukan hanya di satu sektor saja, tetapi hampir untuk semua sektor dan jenis dagangan. Keterangan di atas juga disampaikan oleh Taufik, selaku Staff ADM dan pembantu bendahara (Wawancara, 2022), kemudian diterangkan oleh Jauhari, selaku Satgas Pasar (Wawancara, 2022), bahwa relokasi ini memang

berdampak langsung kepada para pedagang. Sebetulnya, hasil jualan yang menurun ini relatif berlaku untuk semua sektor. Di samping itu penurunan penghasilan tersebut tidak hanya akibat relokasi. Apabila dikaitkan hanya karena relokasi sepenuhnya tidak tepat, karena pada saat ini, kondisi pandemi Covid 19 juga sangat mempengaruhi hasil penjualan para pedagang yang semakin menurun. Oleh sebab itu, di dalam konteks ini, penurunan penghasilan pedagang sebagai akibat negatif ini tidak bisa dinyatakan hanya karena relokasi pasar, tetapi juga kebetulan relokasi pasar dilakukan pada saat pandemi Covid 19 sudah ada, yang memberi dampak bukan hanya ekonomi, tapi juga di semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, budaya dan termasuk pula ekonomi di dalamnya.

Rendahnya penghasilan tersebut pada dasarnya bukan hanya dari adanya relokasi, tetapi juga karena sistem dagang masyarakat di Aceh memang berbeda dengan sistem dagang masyarakat di Kota-Kota Besar lainnya, misalnya kurangnya promosi, pedagang di Aceh kurang mampu menawarkan produk dagangannya kepada konsumen atau masyarakat secara gesit, lincah, dan tidak malu-malu. Pedagang di Aceh justru kebanyakan lebih banyak diam, berbeda dengan yang ada di Medan dan di Kota Besar lainnya di Indonesia, para pedagang justru giat menawarkan barangnya kepada siapa saja yang lewa dan dari itu tentunya mempengaruhi pendapatan mereka (Aisyah, 2022: Wawancara).

Menurunnya pendapatan pedagang sebetulnya bukan hanya di dalam jenis dagang sayuran, akan tetapi mendominasi semua sektor,

seperti pedagang buah, pedagang daging ayam, pedagang daging, dan masih ada beberapa sektor lainnya yang mengalami dampak serupa. Se jauh temuan penelitian, terutama hasil wawancara, minimal ada 7 (tujuh) sektor yang mengalami dampak langsung turunnya tingkat penjualan yang berakibat kepada penurunan penghasilan pedagang, seperti bisa digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Jenis-Jenis Pedagang Terdampak Relokasi**

No	Jenis Pedagang	Keterangan Pendapatan
1	Pedagang Sayur-Sayuran	Menurun
2	Pedagang Buah-Buahan	Menurun
3	Pedagang Rempah-Rempah	Menurun
4	Pedagang Sembako	Menurun
5	Pedagang Kelontong	Menurun
6	Pedagang Daging Sapi	Menurun
7	Pedagang Daging Ayam	Menurun

*Sumber: Data Olahan Hasil Wawancara Tahun 2021.*

Selain tujuh jenis dagangan di atas, ada beberapa sektor lain namun penghasilannya relatif dipandang cukup, salah satunya ialah dagang ikan. Untuk tujuh kriteria di atas, dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Pedagang Sayur-Sayuran

Rumi dan Nur, merupakan dua di antara pedagang sayur yang terdampak relokasi dari Pasar Peunayong. Di dalam keterangannya mereka mengemukakan bahwa pendapatannya sebelum relokasi per hari mencapai puluhan dan ratusan ribu, berkisar antara 50 sampai dengan 100 ribu. Namun demikian,

pasca relokasi ke Pasar Al-Mahirah justru menurun, bahkan untuk mencapai 50 ribu perhari sangat sulit dan penghasilan per hari paling sering di bawah 50 ribu (Rumi dan Nur, Wawancara: 2021).

Keterangan serupa lainnya dikemukakan oleh Rukiah dan Afawan berikut ini:

*Saya salah satu pedagang yang terkena dampak relokasi dari sebelumnya di Peunayong ke Pasar al-Mahirah. Menurut saya relokasi yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan yang baik dan sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan pedagang. Tapi, persoalannya adalah pendapatan kami menurun. Dalam satu hari belum tentu laku banyak. Untuk pendapatan, rata-rata di bawah 50 ribu (Rukiah, Wawancara: 2021).*

*Dampak yang dihadapi para pedagang secara langsung ialah akibat relokasi yang jauh membuat kegiatan jual beli kadang sepi, sayur-sayuran yang sudah dibeli dengan mengeluarkan modal, terkadang tidak mendatangkan keuntungan, malah kerugian yang ada, karena sayuran yang dijual tidak laku dan tidak bisa tahan lama dan cepat busuk (Afawan: Wawancara, 2021).*

## 2. Pedagang Buah-Buahan

Pedagang buah-buahan juga mengalami dampak serupa, pendapatan perhari menjadi menurun. Andi, salah seorang pedagang buah, hasil penjualan perhari relatif sangat sedikit bila dibandingkan selama di Pasar Peunayong. Memang ada hari-hari tertentu yang mendapatkan penjualan buah, terutama pada hari minggu serta hari sabtu. Meski belum mampu untuk menutupi kebutuhan hari berikutnya. Pada hari senin hingga

jumat justru sangat minim. Banyak buah-buahan yang tidak laku membusuk terpaksa dibuang (Wawancara: 2021).

### 3. Pedagang Rempah-Rempah

Pedagang rempah-rempah terdiri dari dagangan bumbu, pala, cengkeh, lada, dan lain-lain juga mengalami dampak pendapat yang menurun. Dahlia, merupakan salah seorang pedagang rempah dalam bentuk bumbu masak, mengakui pasca relokasi, pembeli menurun, penyebabnya boleh jadi tempat yang relatif jauh dari jangkauan para pembeli, atau mungkin karena Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan interaksi dan pergerakan masyarakat dibatasi, atau masyarakat sendiri membatasi diri untuk tidak berinteraksi seperti dalam keadaan normal sebelumnya. Karena itu, pembeli menurun dan berakibat kepada pendapatan pedagang menurun (Dahlia, Wawancara: 2021).

Kakmah, selaku pedagang bumbu menyatakan ulasan serupa seperti berikut:

*Kalau bentuk tempatnya memang lebih nyaman di sini. Kalau luas area juga lebih bagi pasca relokasi. Namun, pendapatan kami justru berkurang dari sebelumnya. Jika dibilang masa penyesuaian saya rasa tidak, karena proses relokasinya kan sudah lama. Jadi, masyarakat sudah mengetahui tempatnya, bahkan jajaran pemerintahan juga melakukan upaya supaya masyarakat membeli di pasar ini. Tetap saja, hingga sekarang pendapatan masih kurang. Bumbu yang dijual untuk hari ini belum tentu dapat laku habis pembeli berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Saya juga kurang tau apa penyebabnya, sementara untuk tempatnya relatif sudah bagus (Kakmah, Wawancara: 2021).*

#### 4. Pedagang Sembako

Pedagang sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam, susu, bahan bakar, garam, dan lain-lain, juga mengalami hal serupa. Pendapatan menurun karena kurangnya pembeli. Di antaranya dikemukakan oleh Anwar, Suryati, dan Badrun, bahwa rata-rata per hari hanya laku untuk beberapa jenis barang, bahkan ada perharinya yang tidak laku (Anwar, Suryati, dan Badrun, Wawancara: 2021).

Sebab penurunan pendapatan ini karena para pembeli berkurang, bisa jadi karena letak lokasi yang cukup jauh dari sebelumnya berada di wilayah padat penduduk (Peunayong). Bukan hanya itu, pandemi Covid-19 juga secara langsung memberikan dampak yang luas bagi perekonomian. Terutama lalu lintas ekonomi dan pendapatan pedagang sembako di Pasar Tradisional Al-Mahriah di Lamdingin (Anwar, Suryati, dan Badrun, Wawancara: 2021).

#### 5. Pedagang Kelontong

Pedagang kelontong meliputi sabun, sikat gigi, gelas, cangkir mangkuk dan dagangan lainnya mengalami penurunan pendapatan yang relatif tinggi. Hal ini seperti dapat dipahami dalam kutipan wawancara di bawah ini.

Keterangan Akmal, pedagang kelontong:

*Pendapatan kami sangat menurun, pembeli biasanya membeli bahan-bahan kelontong di kedai-kedai dekat rumah mereka. Di samping itu, karena jenis kelontong ini relatif mudah dan tersedia di banyak tempat, maka orang-orang mungkin gak mau beli di sini. Di Peunayong dulu, meskipun orang jualan*

*kelontong ini banyak, namun karena tempatnya di keramaian, kami tetap mendapat hasil yang boleh dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhann kami sehari-hari (Akmal, Wawancara: 2021).*

#### Keterangan Munir:

*Jenis dagangan kelontong memang jenis dagangan yang tidak sulit untuk dijangkau masyarakat. Tapi di sini, pendapatan kami memang menurun, mungkin karena pandemi ini (Covid-19), dan juga akses ke sini yang jauh. Pembeli lebih memilih membeli keperluan dagangan kelontong ditempat-tempat yang dekat (Munir, Wawancara: 2021).*

#### 6. Pedagang Daging Sapi

Penurunan pendapatan pedagang bukan hanya terjadi di sektor rempah-rempah, sayur, dan dagangan kelontong, tetapi juga dialami oleh pedagang daging sapi. Hal ini bisa dipahami dari keterangan Abi, salah seorang penjual daging sapi (Ari, Wawancara: 2021). Dalam keteranganya, dikemukakan bahwa pendapatan hasil daging pada awal-awal relokasi mengalami penurunan hingga sampai sekarang.

#### 7. Pedagang Daging Ayam

Begitupun juga dikemukakan oleh Ali, pedagang daging ayam menyebutkan dampak penurunan hasil pendapatan per hari bukan hanya karena kurang pembeli, tetapi biaya untuk retribusi pasar juga bertambah. Ia membandingkan pendapatan saat di Peunayong dengan pasca relokasi. Pendapatan di Peunayong lebih tinggi bahkan tidak ada uang retribusinya per hari, baik jualan pada malam hari dan siang (Ali, Wawancara: 2021).

Mengacu pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa relokasi pasar Tradisional Al-Mahirah Lamdingin memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang langsung dirasakan oleh pedagang ialah tempatnya lebih nyaman, lebih luas, lebih mampu menampung banyak pedagang, parkirannya yang luas sehingga memungkinkan lebih banyak pembeli dan memberikan kenyamanan bagi pembeli.


Selain dampak negatif, kebijakan relokasi pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah juga memiliki dampak positif. Di antara dampak positif yang dirasakan langsung oleh para pedagang adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun di Pasar Al-Mahirah lebih lengkap. Hal ini telah penulis singgung pada awal bab ini. Pasar Al-Mahirah yang berada dengan tempat dan lokasi yang luas, fasilitas juga relatif lengkap, seperti parkirannya memadai, mushalla, dan tempat berjualan yang dikategorikan dalam beberapa kelompok, misalnya pedagang ikan, pedagang sayur, dan pedagang daging masing-masing berada di tempat yang berbeda (Ali, Wawancara: 2021).

Luasnya Pasar Al-Mahirah, dapat menampung relatif banyak pedagang bila dibandingkan dengan pasar lama (Peunayong), yaitu bisa mencapai 789 pedagang (Ali, Wawancara: 2021). Hal ini tentu memberi peluang besar bagi pedagang-pedagang bukan hanya yang direlokasi dari Pasar Peunayong, tetapi juga membuka titik ekonomi baru dan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Di sisi yang lain, dampak positif relokasi ini juga terhadap tata kelola kota yang lebih rapi, mengurnagi kemacetan, sebab sebelum

dilakukan relokasi dari Pasar Peunayong, akses jalan yang sempit membuat jalanan macet, dan terlihat kumuh.

Adapun dampak negatif yang secara langsung dirasakan oleh para pedagang dari kebijakan relokasi ialah menurunnya pendapatan pedagang. Dari beberapa hasil wawancara sebelumnya, terlihat ada beberapa dugaan kuat tentang penurunan pendapatan ini. Mulai dari letak Pasar Al-Mahirah cukup jauh dari pusat keramaian, ini bukan berarti menghilangkan aspek positif pasar Al-Mahirah, seperti lebih luas dan nyaman. Di samping itu, pelaksanaan relokasi yang terjadi tanggal 24 Mei 2021, hal tersebut menandakan bahwa relokasi yang dilakukan tepat bersamaan dengan masa pandemi Covid-19. Hal ini secara langsung mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya perekonomian dan perdagangan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan relokasi Pasar Tradisional Al-Mahirah merupakan proses yang sudah direncanakan pemerintah Kota Banda Aceh dengan tujuan penataan kota, mengurangi kemacetan kota, dan penyebaran interaksi masyarakat, dan juga menumbuhkan titik ekonomi baru. Hanya saja, kebijakan tersebut memunculkan kendala tersendiri bagi pedagang. Terdapat dua kendala yang secara langsung dirasakan oleh pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar. Pertama, kendala akses dan biaya transportasi menuju pasar relatif jauh dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kedua, adanya biaya lapak (retribusi) dan biaya lainnya yang termasuk biaya kutipan harian dan kebersihan. Biaya ini secara langsung memberikan kendala bagi pertumbuhan hasil pendapatan pedagang.
2. Kebijakan pemerintah mengenai relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Kecamatan Lamdingin masih menyisakan dampak negatif dan membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dampak yang dialami pedagang secara langsung ialah menurunnya pendapatan dari sebelum dilakukan relokasi di Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam. Penurunan hasil

pendapatan pedagang bukan hanya dalam satu sektor saja, tapi terdapat 7 (tujuh) sektor perdagangan yang berdampak kepada penghasilan pedagang yaitu pedagang sayur-mayur, pedagang buah-buahan, pedagang rempah-rempah, pedagang sembako, pedagang kelontong, dan pedagang daging sapi, dan pedagang daging ayam. Penurunan pendapatan para pedagang pada tujuh sektor tersebut karena Pasar Al-Mahirah cukup jauh dari pusat keramaian, sehingga pembeli berkurang. Di samping itu sebab adanya pandemi Covid-19 yang terjadi bersama dengan proses relokasi pasar. Adapun dampak positif dari kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun di Pasar Al-Mahirah lebih lengkap, lokasi yang luas, seperti parkir memadai, mushala, dan tempat berjualan. Kemudian, kebijakan relokasi juga membuka peluang besar bagi pembentukan titik ekonomi baru dan sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.


## 5.2 Saran

Mengacu kepada temuan penelitian sebelumnya maka terdapat beberapa rekomendasi yang dimuat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disarankan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan kajian terkait biaya retribusi yang dibebankan pada para pedagang. Selain itu, pemerintah juga perlu memberi kemudahan akses realisasi

transportasi, misalnya membuat kartu khusus pedagang. Selain itu pemerintah sebaiknya menyediakan transportasi umum dan gratis untuk pedagang, juga perlu memperhatikan kesehatan para pedagang, yang daerahnya kadang panas dan juga kalo angin kencang terasa dingin, sehingga perlu ada perlindungan seperti dibuat lagi bangunannya agar tertutup.

2. Bagi peneliti berikutnya, dapat melakukan kajian menyangkut kebijakan relokasi, namun begitu diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pasca dilakukannya relokasi. Hal ini dilakukan sebagai temuan penelitian dan menyempurnakan hasil penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, T. (2017). *Strategi Internasionalisasi UMKM*. Makassar: Sah Media.
- Al-Thabari, A.J.I.J. (2009). *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Al-Quran*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jilid 7, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Qurthubi, A.B. (2009). *Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, T.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Arief, B.N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi & Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damsar., dan Indrayani, (2018). *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Idrus, S. (2021). *Menulis Skripsi*. Malang: Literasi Nusantara.
- Indriati., dan Widiyatmoko, A. (2020). *Pasar Tradisional*. Jakarta: Alprin.
- Machmuddah, Z. (2020). *Metode Penyusunan Skripsi di Bidang Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurlisa., Suryani., dan Ismaulina. (2021), *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Toko Kelontong di Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal "Ekonomi & Ekonomi Syariah". Vol. 4, No. 1.
- Dwidjowijoto, R.N. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Gramedia.
- Echols, J.M., dan Shadily, H. (1992), *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Harahap, I., Nasution, Y.S.J., Marliyah., dan Syahriza, R. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayatullah, (2019). *Penelitian*, Banten: Setia Budi Publisher.
- Indrawati, T., dan Yovita, I. (2014). *Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No. 1, Maret.
- Ismiati, B., (2020). *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani.
- Ismail, H., Adhiyasa, S., Fadhilatun., Saadah, L.L., Yudianti, N., Moerni, I.S., ... Akbar, C.A, (2018). *Ekonomi Politik Pembangunan: Kajian Isu Ekonomi Politik di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Kartayasa, M. (2017). *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Laki-Laki dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kismartini., dan Bungin, B. (2019). *Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kotler, P. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, terj: Bob Sabran Cet. 12, Edisi 12, Jakarta: Erlangga.
- Malano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional: Putret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Malik, N., Suliswanto, M.S.W., Juanda, A., Soelistyo, A., Fuddin, M.K., Boedirochminarni, A., ... Aziz, N. (2019). *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh*. Malang: UM Press.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisier.
- Meinarni, N.P., Iswara, I.B.A.I., Wijaya, I.N.S.W., dan Willdahlia, A.G. (2020). *UMKM Goes Online: Regulasi E-Commerce*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mufid, M. (2018). *Usul Fiqh Ekonomi & Keuangan Kentemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Noor, Z.Z. (2021). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Budi Utama Deepublish.
- Nurcholis, H.. (t. tp). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, M.A. (2016). *Teori Segi Tiga Ekonomi: Teori Fundamental Ekonomi*, Yogyakarta: Garudhawaca.
- Rivai, V. (2009). *Islamic Human Capital dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rostiana, E., dan Djulius, H. (2018). *Pengelolaan Keuangan Keluarga Miskin*, Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sarifudin, M. (2021). *Pembiayaan Musyawarah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani.
- Sardjono, S. (2017). *Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: ANDI.
- Setyawan, D.B., dan Fauzia, I.Y. (2020). *Koperasi Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Sitompul, S., Safrul, dan Ichsan, R.N. (2020). *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*. Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- Sobirin dan Sore, U.B. (2017). *Kebijakan Publik*, Makassar: Sah Media.
- Subhan, Z. (2018). *Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2013) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- Sumardjono, M.S.W. (2005). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Surjanti, J., Musdholifah, dan Budiono. (2018). *Teori Ekonomi: Pendekatan Mikro Berbasis Karakter*, Yogyakarta: Dipublish.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno, A., Usman, S., Wahyuni, E., Jumiati, E., Adiasti, N., Jafar, R., dan Irsalina, D. (2020). *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*. Malang: Intelegensia Media.
- Suripto, Atika, G.D., Kartini, E., Nurjannah., Sakdiah, K., Nuraisah., Hastutik, S., Gunartin., dan Hardiati, N. (2021). *Pengantar Akuntansi: Perusahaan Jasa*. Klaten: Tahta Media Group.
- Syarifuddin, M. (2016). “Analisis Tentang Aktivitas Buruh Tani dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda”. *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3.
- Widyastuti, S. (2019). *Implementasi Etika Islam dalam Dunia Bisnis*.
- Yulianto, N.A.B., Maskan, & Utaminingsih, A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press.



**Lampiran I**  
**Dokumentasi Penelitian**



**Pasar Almahirah**



**Kepala Pasar**



**Sekretaris Pasar**



**Pedagang Ayam**



**Pedagang Daging**



**Pedagang Daging**



**Pedagang Ayam**



**Pedagang Sayur-sayuran**



**Pedagang Kelontong**



**Pedagang Kelontong**



**Pedagang Buah-buahan**



**Pedagang Buah-buahan**



**Penjual Bumbu**



**Pembeli**



**Penjual Ikan**



**Pembeli**



**Pembeli**



**Pembeli**



**Wawancara dengan Ibu Nelly Pegawai UPTD Pasar Al-Mahirah  
Lamdingin**



**Wawancara dengan Sekretaris Pasar**



**Wawancara dengan Ibu Aisyah: Anggota Badan Baitul Mal**



**Wawancara dengan Bapak Ibrahim dan Nur Arifin: Satgas Pasar Al-Mahirah**



**Wawancara dengan Bapak Taufik: Staff adm dan pembantu bendahara blud uptd pasar**



**Wawancara dengan Iwan**



**Wawancara dengan Nurbaiti**



**Wawancara dengan Johan**



**Wawancara dengan Salwa**



**Wawancara dengan Kamarizman**



**Wawancara dengan Rendy**



**Wawancara dengan Nurjannah**



**Wawancara dengan Nurhayati**



## Lampiran II

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja kendala yang dihadapi pedagang terhadap adanya kebijakan relokasi pasar tradisional dari peunayong ke pasar al-mahirah kota banda aceh?
2. Apa dampak kebijakan relokasi pasar tradisional peunayong terhadap pendapatan pedagang di pasar al-mahirah kota banda aceh ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?
3. Sudah berapa lama berjualan di pasar Peunayong ? (pasar sebelum relokasi)
4. Berapa pendapatannya sebelum relokasi ke pasar al-mahirah?
5. Apakah para pembeli ramai sejak relokasi?
6. Bentuk jenis usaha apa saja yang terdampak?
7. Dampak positifnya apa saja?
8. Dampak negatifnya apa saja?
9. Bagaimana letak relokasi pasar al-mahirah, apa strategis untuk dijangkau?
10. Apakah relokasi selama covid ada mengalami dampaknya?